



P U T U S A N

Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN
Tempat lahir : Tanjung Tiram
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal: Dusun XI Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/38/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Spp-Kap/111/V/2018/Narkoba, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2018 Sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus /2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 9 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 12 Oktober 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 783/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 bertempat di Gang Jogja Dusun X Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gang Jogja Dusun X Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS (keduanya anggota POLRI dari satuan reserse Polsek Labuhan Ruku) melakukan penangkapan terhadap Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dari Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen karet berwarna hijau, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan keterangan Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN, bahwa 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dibeli Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN dari Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN seharga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan keterangan Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN tersebut, Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pasar ubi di depan kantor lurah Tanjung Tiram Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN ditangkap oleh Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS.
- Bahwa pada saat penangkapan dari Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN bahwa 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dibeli Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari PUAN (DPO) lalu dijual Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN kepada Saksi MIJI dan Saksi ALFIAN seharga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 139 / 10099 / 2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa MIJI dan Terdakwa ALFIAN dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bruto 0,54 gram.
 - b. Plastik 0,48 gram.
 - c. Netto 0,06 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 5494 / NNF / 2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP. 74110890 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,06 gram yang disita dari Terdakwa MIJI dan Terdakwa ALFIAN dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDM-123/BB./Euh.2/7/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN dengan perintah agar Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN



memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL HAMDANI alias ANDAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa : Julpan Hartono SM Manurung, SH pada tanggal 20 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid/2018/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid/2018/PN Kis, dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, pun pula Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2018 Nomor W2.U11/2547/HN.01.10/IX/2018, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 28 September 2018 Nomor W2.U11/2548/HN.01.10/IX/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai sejak surat ini diterima sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 783/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 September 2018, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN



bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotikan Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 September 2018 Nomor 783/Pid.Sus/2018/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di dalam Tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 783/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **BANTU GINTING,S.H.dan POLTAK SITORUS, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada **hari Senin tanggal 19 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH.** Sebagai Ketua Sidang **LINTON SIRAIT, SH.M.H. dan POLTAK SITORUS,SH,MH.** Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN serta **SUSILA WARDHANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

LINTON SIRAIT, S.H,MH

SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSILA WARDHANI, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2018/PT MDN